

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Simpulan

1. Dalam kegiatan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi yang dilakukan pada saat barang tersebut terjual kepada pembeli oleh *consignee*, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBm).
2. Dalam pencatatan secara akuntansi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk hampir sama dengan laba konsinyasinya tidak ditetapkan tersendiri, menurut Allan R. Drebin (1998 : 165), akan tetapi dalam kontrak perjanjian diatur harga yang harus dijual oleh *consignee*. Perbedaan yang lainnya adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk tidak mencatat atas beban pengangkutan yang ditanggung oleh *consignor*, hal ini dapat terjadi karena PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan *3PL*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



A. Saran

C Dalam kegiatan perdagangan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, sebaiknya PT Mitra Adiperkasa Tbk menerbitkan PPN pada saat barang tersebut dikirim kepada pihak *consignee*, sehingga sesuai dengan Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBm).

C Hak Cipta Milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.